



PUTUSAN

Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **TAKKAS SITOMPUL ALIAS OPUNG TOMPUL;**
2. Tempat lahir : Tapanuli Utara;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/21 Januari 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Klampaian Desa Muara Dilam RT 001 RW 009 Kec. Kunto Darussalam Kab. Rokan Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023 ;
6. Terdakwa dalam Tingkat banding tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., dkk. para Advokat dan Paralegal pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN) Pekanbaru beralamat di Jalan Dharma Bhakti Sigunggung Kelurahan Labuh Baru Barat Kecamatan Payung Sekaki Kota

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 91/SKK/ POSBAKUMADIN-PKU/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian karena didakwa dengan dakwaan tunggal Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 9 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 18 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **Takkas Sitompul Alias Opung Tompul**;
2. Menyatakan batal demi hukum surat dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERKARA PDM-75/PRP/08/2023 tanggal 31 Juli 2023;
3. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengembalikan berkas perkara *a quo* kepada Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Prp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 September 20223, Penasihat Hukum berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 91/SKK/POSBAKUMADIN-PKU/VIII/2023 tanggal 21 Agustus 2023, dan Penuntut Umum masing-masing telah mengajukan permintaan banding/perlawanan terhadap

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 18 September 2023, dan permintaan banding/perlawanan tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 September 2023 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum melalui Surat bantuan pemberitahuan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 September 2023;

Membaca Surat Perlawanan Penuntut Umum yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu tanggal 29 September 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 29 September 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum melalui Surat Bantuan Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 2 Oktober 2023;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, tanggal 3 Oktober 2023, sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Prp tanggal 3 Oktober 2023, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 4 Oktober 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 21 September 2023 kepada Penuntut Umum, sedangkan kepada Penasihat Hukum melalui Surat bantuan pemberitahuan Plh. Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 20 September 2023;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum dan Perlawanan oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding dan Perlawanan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 240 ayat (1) KUHAP, jika Pengadilan tinggi berpendapat bahwa dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara dan kekeliruan atau ada yang kurang lengkap, maka Pengadilan Tinggi dengan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu keputusan dapat memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau pengadilan Tinggi melakukannya sendiri;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum mengajukan memori banding tanggal 3 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pertimbangan hukum atas amar putusan sela *Judex Facti* Tingkat Pertama PN Pasir Pengaraian Perkara Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN. Prp Tertanggal 18 September 2023 tersebut tidak tepat dan tidak benar serta keliru amar putusannya, menyatakan "Dakwaan JPU Batal Demi Hukum" seharusnya "Dakwaan JPU Tidak dapat diterima" dengan argumentasi pada pokoknya sebagai berikut:

- JPU dalam dakwaan tunggal mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sementara Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan: "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 2022;
- Terhadap perbuatan terdakwa Takkas Sitompul yang terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 masih didakwa dengan menggunakan UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (yang dinyatakan sudah dicabut/tidak berlaku lagi), berakibat dakwaan tidak dapat diterima;
- Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 2014 Tertanggal 1 Desember 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 menyatakan bahwa apabila dari awal Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan pasal dakwaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dicabut berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka Putusannya dinyatakan Penuntutan tidak dapat diterima; Berdasarkan SEMA No. 5 Tahun 2014 tersebut, seharusnya amar putusan yang dijatuhkan dalam perkara *a quo* menyatakan surat dakwaan JPU tidak dapat diterima bukan batal demi hukum, selanjutnya

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding dari Pemohon Pembanding terdakwa TAKKAS SITOMPUL Als OPUNG TOMPUL untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus /2023 / PN. PrP Tertanggal 18 September 2023 atas nama Takkas Sitompul Als Opung Tompul;
3. Memperbaiki redaksi amar putusan khususnya pada poin no 2. yang sebelumnya batal demi hukum menjadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Apabila Pengadilan Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*aequo et bono*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu mengajukan perlawanan tanggal 29 September 2023 karena Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan "Surat Dakwaan Batal Demi Hukum", dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa di dakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang unsurnya adalah "Setiap orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan pengakutan dan atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan atau liquefied gas yang disubsidi pemerintah", bahwa pada tanggal 31 Maret 2023 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dimana Pasal 55 Undang-Undang Tersebut berbunyi "Setiap orang yang melakukan perbuatan menyalahgunakan pengakutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau liquefied gas dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah", bahwa Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa Undang-Undang yang baru memiliki unsur yang sama dan tidak saling bertentangan dimana hal

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



tersebut sejalan dengan bunyi Pasal 184 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 dalam ketentuan penutupnya sehingga Jaksa Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk mempertimbangkan hal tersebut;

- Bahwa Penegakan hukum atau *law enforcement* pada hakikatnya adalah merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, ide-ide hukum menjadi kenyataan oleh karena itu dalam melakukan penegakan hukum haruslah berdasarkan terhadap penegakan hukum yang bersifat substantif yang berkaitan dengan hukum materil, tidak hanya secara prosedural berkaitan dengan hukum formil atau hukum acara, yakni bagaimana menegakkan atau menjalankan hukum materil itu, sehingga tercapai kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan ditengah masyarakat yang dirugikan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp tersebut, dan memohon Pengadilan Tinggi Riau menerima perlawanan ini dan menyatakan bahwa keberatan Jaksa Peuntut Umum beralasan. Membatalkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. Memerintahkan untuk:

- Melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa TAKKAS SITOMPUL Als OPUNG TOMPUL di dalam persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian;
- Memeriksa Perkara itu dengan dakwaan yang sudah diperbaiki sebagaimana perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 55 Undang-undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding, dan Penasihat Hukum tidak mengajukan tanggapan atas Perlawanan dari Penuntut Umum;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum serta memori Perlawanan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi putusan, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023 tersebut Penasihat Hukum menyatakan banding dengan alasan sebagaimana tertuang dalam memori bandingnya, demikian pula pihak Penuntut Umum mengajukan perlawanan dengan mengemukakan alasan keberatan sebagaimana tersebut dalam memori keberatannya;

Menimbang, bahwa keberatan Penasihat Hukum mengenai surat dakwaan yang disusun berdasarkan peraturan hukum yang sudah tidak berlaku diakui Penuntut Umum, namun Penuntut Umum berpendapat pada pokoknya bahwa oleh karena Undang-Undang yang baru memiliki unsur yang sama dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan tidak saling bertentangan, lagi pula dalam penegakan hukum haruslah berdasarkan terhadap penegakan hukum yang bersifat substantif, tidak hanya secara procedural, maka dengan dakwaan yang sudah diperbaiki dakwaan diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, pemeriksaan perkara *a quo* tetap dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dengan memperhatikan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023,

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



memori banding Penasihat Hukum serta alasan Perlawanan dari Penuntut Umum, pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah apa akibat hukum terhadap surat dakwaan yang disusun berdasarkan peraturan hukum yang sudah tidak berlaku?

Menimbang, bahwa upaya hukum adalah hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP (*Vide*: Pasal 1 angka 12 KUHAP). Hak banding wajib diberitahukan kepada Terdakwa oleh Hakim Ketua Sidang segera sesudah putusan pemidanaan diucapkan, (*Vide*: Pasal 196 ayat 3);

Menimbang, bahwa terhadap putusan pengadilan dapat diajukan upaya hukum biasa (*Gewone Rechtsmiddelen*) atau upaya hukum luar biasa (*Buitengewone Rechtsmiddelen*), sebagai berikut:

1. Terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat diajukan perlawanan/*verzet*, atau Banding (*revisi/hoger beroep*), kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dapat diajukan kasasi;
2. Terhadap putusan Pengadilan Tinggi dapat diajukan upaya hukum Kasasi;
3. Terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan Kasasi atau Peninjauan kembali (*herziening*);

Menimbang bahwa putusan terhadap eksepsi atau keberatan berdasarkan peraturan Pasal 156 ayat (3) dan ayat (5) KUHAP, dapat dilakukan dengan upaya hukum perlawanan/*verzet*, bersama-sama permintaan banding;

1. Perlawanan (*verzet*)

Menimbang, bahwa perlawanan atau '*verzet*' merupakan salah satu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 1 angka 12 KUHAP, Pasal 149 ayat (1) KUHAP, Pasal 156 ayat (3) KUHAP dan Pasal 214 ayat (4) KUHAP, sebagai berikut:

- 1.1. Pasal 1 angka 12 KUHAP: "upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini";

1.2. Pasal 149 ayat (1) KUHP: "Dalam hal ketua pengadilan negeri berpendapat, bahwa perkara pidana itu tidak termasuk wewenang pengadilan yang dipimpinnya, tetapi termasuk wewenang pengadilan negeri lain, ia menyerahkan surat pelimpahan perkara tersebut kepada pengadilan negeri lain yang dianggap berwenang mengadilinya dengan surat penetapan. Jika Penuntut Umum berkeberatan terhadap surat penetapan pengadilan negeri tersebut maka Penuntut Umum mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dalam waktu tujuh hari setelah penetapan tersebut diterima;

1.3. Pasal 156 ayat (1), dan (3) KUHP: Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, dan jika hakim menyatakan keberatan tersebut diterima, kemudian Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan tersebut, maka Penuntut Umum dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan tinggi;

1.4. Pasal 214 ayat 1 dan 4 KUHP: Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan, dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya Terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, Terdakwa dapat mengajukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan-peraturan tersebut, perlawanan atau *verzet* hanya dapat dilakukan terhadap:

1. Perkara yang dilimpahkan ke pengadilan dan belum ditunjuk majelis hakim yang akan menanganinya;
2. Putusan Pengadilan Negeri yang belum memeriksa pokok perkaranya;

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



3. Terhadap putusan *verstek* dalam acara pemeriksaan cepat, dalam hal putusannya berupa pidana perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan sela yang belum memeriksa pokok perkaranya dapat diajukan upaya hukum Perlawanan, khususnya terhadap eksepsi kewenangan mengadili (Vide: Pasal 156 ayat (3), KUHAP);

2. Perlawanan (*verzet*), bersama-sama Banding

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pasal 156 ayat (2), dan (5) a. KUHAP, dapat dimungkinkan putusan terhadap eksepsi Penasihat Hukum yang diterima dalam Putusan Pengadilan yang diputus bersama-sama dengan putusan akhir (manakala hakim berpendapat eksepsi tersebut baru dapat diputus setelah selesai pemeriksaan), upaya hukumnya dapat berupa perlawanan diajukan oleh Penuntut Umum dan bersama-sama dengan permintaan banding oleh Terdakwa atau Penasihat Hukumnya kepada Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023, Majelis hakim Tingkat Pertama belum memeriksa pokok perkaranya, oleh karena itu berdasarkan peraturan Pasal 156 ayat (1), dihubungkan dengan ayat (3) KUHAP dan Pasal 156 ayat (5) dihubungkan dengan ayat (2) KUHAP, Jo. Pasal 1 angka 12 KUHAP upaya hukum terhadap putusan sela *a quo* adalah perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pernyataan "Banding" yang diajukan oleh Penasihat Hukum dibaca "Perlawanan";

Menimbang bahwa perlawanan yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan Penuntut Umum terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023 adalah karena putusan *a quo* mengabulkan eksepsi Penasihat Hukum;

Menimbang bahwa eksepsi atau keberatan adalah merupakan hak dari Terdakwa/Penasihat Hukum untuk menjawab surat dakwaan dengan kemungkinan 3 (tiga) alasan, yaitu keberatan bahwa pengadilan tidak

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan (Vide: Pasal 156 ayat (1) KUHP);

1. Eksepsi atau Keberatan tidak berwenang mengadili;

Eksepsi atau keberatan ini dapat berupa ketidakwenangan mengadili, baik absolut (kompetensi absolut) maupun relative (kompetensi relatif), disebabkan:

- a. Kewenangan peradilan lain (Vide: Pasal 10 UU No. 4 Tahun 2002 jo UU No. 31 Tahun 1997 tentang KUHPM);
- b. Kewenangan majelis pengadilan koneksitas (Vide: Pasal 89 KUHP);
- c. Kewenangan Pengadilan Negeri lain (Vide: Pasal 84 KUHP);

2. Eksepsi atau keberatan dakwaan tidak dapat diterima;

Ada beberapa alasan keberatan dakwaan tidak dapat diterima atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, yaitu:

- a. Kadaluarsa (Vide: Pasal 78 KUHP);
- b. *Nebis in idem*. (Pasal 76 ayat 1 KUHP).
- c. Delik aduan, tidak ada pengaduan (Vide: Pasal 74 ayat (1) KUHP);
- d. Bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran;
- e. Dakwaan tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan;
- f. Dakwaan ternyata bukan tindak pidana akan tetapi termasuk perselisihan perdata;

3. Eksepsi atau keberatan surat dakwaan batal

Eksepsi atau keberatan ini apabila surat dakwaan yang dibuat oleh Penuntut Umum tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP yang berbunyi: "Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan";

Surat dakwaan dipandang telah memenuhi syarat apabila surat dakwaan tersebut telah memberi gambaran secara bulat dan utuh tentang:

1. Tindak pidana yang dilakukan (*actus reus*);
2. Siapa yang melakukan tindak pidana tersebut (*mens rea*);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



3. Dimana tindak pidana dilakukan (*locus delicti*);
4. Waktu tindak pidana dilakukan (*tempus delicti*);
5. Bagaimana tindak pidana itu dilakukan;
6. Akibat apa yang ditimbulkan tindak pidana tersebut (delik materil);
7. Motivasi terdakwa melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Penasihat Hukum terhadap dakwaan Penuntut Umum adalah mengenai surat dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa berdasarkan peraturan Undang-Undang yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, yaitu Terdakwa didakwa melanggar **Pasal 55** Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah melalui Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, sementara Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyatakan: "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja" dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak diundangkan tanggal 30 Desember 2022, dan terhadap eksepsi tersebut diterima oleh Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana diputus dalam Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung yang sudah dimuat dalam SEMA No. 5 Tahun 2014, menghasilkan kesepakatan bahwa terhadap pasal-pasal yang telah dicabut oleh perundang-undangan yang berlaku dan/atau telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi:

- a. Apabila dari awal Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan pasal dakwaan yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat/dicabut berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi maka putusannya dinyatakan **penuntutan tidak dapat diterima**;
- b. Apabila pemeriksaan sudah memasuki materi pokok perkara dan dinyatakan terbukti maka putusannya dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van allerechtsvervolging*);

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan Pasal 194 ayat (1) KUHAP dan dengan merujuk SEMA No. 5 Tahun 2014 Jo. tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun berdasarkan peraturan hukum yang sudah tidak berlaku lagi mempunyai akibat hukum delik yang didakwakan bukan tindak pidana kejahatan atau pelanggaran, sehingga penuntutan Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana Nomor 360/Pid.Sus/2023/PN Prp yang diperiksa di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian eksepsi yang diajukan oleh Penasihat Hukum berdasarkan alasan dakwaan yang disusun berdasarkan peraturan hukum yang sudah tidak berlaku, sedangkan pemeriksaan belum memasuki materi pokok perkara, maka berdasarkan hasil Rapat Pleno Kamar Pidana Mahkamah Agung RI pada Tanggal 9-11 Oktober 2014 di Bandung yang tertuang dalam SEMA No. 5 Tahun 2014, terhadap eksepsi Penasihat Hukum yang diterima oleh Pengadilan, seharusnya dalam amar dinyatakan "penuntutan tidak dapat diterima", bukan "batal demi hukum surat dakwaan Penuntut Umum...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023 harus diperbaiki sepanjang mengenai kualifikasi dalam amar putusan nomor 2 dari putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perlawanan dari Penasihat Hukum dapat diterima, sedangkan perlawanan dari Penuntut Umum harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023 yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenai kualifikasi dalam amar putusan, sehingga amar selengkapya seperti tersebut di bawah ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa tetap berada di luar tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Penasihat Hukum diterima, sedangkan penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima maka biaya perkara harus dibebankan kepada Negara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 240, Pasal 156, Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan Perlawanan dari Penasihat Hukum, dan menolak Perlawanan dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Sela Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor: 360/Pid.Sus/2023/PN Prp. tanggal 18 September 2023, yang dimintakan perlawanan, mengenai kualifikasinya, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima eksepsi/keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **TAKKAS SITOMPUL ALIAS OPUNG TOMPUL**;
 2. Menyatakan "PENUNTUTAN BERDASARKAN SURAT DAKWAAN PENUNTUT UMUM NOMOR REG. PERKARA PDM-75/PRP/08/2023 TANGGAL 31 JULI 2023 TIDAK DAPAT DITERIMA";
 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian mengembalikan berkas perkara *a quo* kepada Penuntut Umum;
 4. Membebankan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 12 Oktober 2023 oleh kami **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H.**, dan **Yuzaida, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 17 Oktober 2023** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut,

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta **Efrizal, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Sri Endang A. Ningsih, S.H., M.H. **Dr. H. Prayitno I. Santosa, S.H., M.H.**

Yuzaida, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Efrizal, S.H.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 530/PID.SUS/2023/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)